LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

: PER-1/PJ/2014 : TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN **TENTANG**

TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA e-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(www.pajak.go.id)

FORMULIR PERMOHONAN e-FIN

Jalan	anan Pajak
Sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan secara <i>e-Filing</i> melalui <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka bersama ini saya bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas:	
Nama Wajib Pajak	1
NPWP	:
Alamat	:
NIK/No.KTP/ <i>Passport</i> *)	1
Alamat <i>e-mail</i>	1
No Telepon/ Handphone	1
mengajukan permohonar	untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN).
benar dan telah siap untu (www.pajak.go.id), dan	phonan di atas, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diisikan di atas uk menyampaikan SPT Tahunan secara <i>e-Filing</i> melalui <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan undang-undangan perpajakan yang berlaku.
Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.	
	Yang membuat permohonan,
	(Nama jelas)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN e-FIN

Kantor Pelayanan Pajak : diisi dengan Nama KPP dimana Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN.

Jalan : diisi alamat KPP dimana Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN.

Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor.

NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Alamat : diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang sebenarnya.

NIK/No. KTP/passport : diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK)/nomor Kartu Tanda Penduduk atau

nomor Paspor dan Negara asal untuk warga negara asing.

Alamat e-mail : diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.

No Telepon/Handphone : diisi dengan Nomor Telepon/Handphone Wajib Pajak.

Catatan:

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

- 2. Wajib Pajak harus melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi KTP dan menunjukkan identitas diri Wajib Pajak.
- 3. Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa khusus (asli) yang dibubuhi meterai dalam hal permohonan diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.